



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Sampit, 30 November 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Kepala Instansi Vertikal;
3. Pimpinan BUMN, BUMD dan
Perusahaan Swasta

di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 411 /BKD-PKAP/XI/2020

TENTANG

**HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL**

1. Dasar Hukum :
 - a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, dinyatakan bahwa :
 - Pasal 8B, dinyatakan bahwa "Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020".
2. Berkenaan angka 1 huruf a dan b diatas, dengan ini disampaikan bahwa hari **Rabu, 9 Desember 2020** ditetapkan sebagai **hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.**
3. Bagi unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit/ puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan komunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, perpajakan dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja pada hari tersebut.
4. Bagi perusahaan swasta agar menyesuaikan waktu kerja (libur) untuk memberikan kesempatan bagi karyawan/pekerja untuk menggunakan hak pilihnya pada **pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.**

5. Kepala Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta hendaknya memberikan himbauan kepada Pegawai di lingkungannya masing-masing, agar dapat berpartisipasi dan menjaga iklim kondusif terhadap keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum tersebut.
6. Kepada seluruh PNS/CPNS dan Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, jujur dan adil dengan mengedepankan netralitas, serta wajib menjaga kekompakan, keteladanan serta menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa/masyarakat.
7. Sehubungan hal-hal tersebut di atas, diminta agar Saudara melaksanakan dan mensosialisasikan surat edaran ini di lingkungannya masing-masing.

Demikian hal ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



H. SUPIAN HADI, S.Ikom., M.E

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
4. Kepala Kantor Regional VIII BKN di Banjarbaru;
5. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
Cq. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Kotim;
6. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
8. Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
9. Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.